



## Tafsir Tematik Tentang Kafa'ah (Kesepadanan) dalam Perkawinan: Analisis Hukum Keluarga Perspektif Al-Quran

**Elliani Fikriyah**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**Ali Khosim**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**Athoillah**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi Penulis : [fikriyah.elliani28@gmail.com](mailto:fikriyah.elliani28@gmail.com), [ali.khosim12@gmail.com](mailto:ali.khosim12@gmail.com),  
[atho63hm@gmail.com](mailto:atho63hm@gmail.com)

**Abstract** *The concept of kafa'ah or equivalence in marriage is one of the fundamental principles in Islamic family law that aims to maintain harmony and social balance. The Qur'an does not mention the term kafa'ah explicitly, but the principle of equivalence is emphasized through QS. an-Nūr: 26, QS. an-Nisā': 25, and QS. al-Hujurat: 13, which emphasizes that ideal equivalence in marriage focuses on the balance of faith, morals, and piety, not social or economic status. The understanding of kafa'ah in the contemporary context has undergone a reinterpretation, shifting from a focus on socio-structural status to an emphasis on ethical-religious aspects, relevant within the framework of maqāṣid al-syarī'ah to realize welfare and justice. This study uses the thematic interpretation method to analyze the concept of kafa'ah in the Qur'an and its implications in contemporary Islamic family law. The research results show that kafa'ah should be understood as the equivalence of religious values, visions, and responsibilities, not simply equality of social or economic status.*

**Keywords:** Kafa'ah, Equivalence, Marriage, Quran, Islamic Family Law, Maqāṣid al-Syarī'ah.

**Abstrak** Konsep kafa'ah atau kesepadanan dalam perkawinan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial. Al-Qur'an tidak menyebut istilah kafa'ah secara eksplisit, namun prinsip kesepadanan ditekankan melalui QS. an-Nūr: 26, QS. an-Nisā': 25, dan QS. al-Hujurat: 13, yang menegaskan bahwa kesepadanan ideal dalam perkawinan berfokus pada keseimbangan iman, moral, dan ketakwaan, bukan status sosial atau ekonomi. Pemahaman kafa'ah dalam konteks kontemporer mengalami reinterpretasi, bergeser dari fokus status sosial-struktural menuju penekanan pada aspek etis-religius, relevan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik untuk menganalisis konsep kafa'ah dalam Al-Qur'an dan implikasinya dalam hukum keluarga Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kafa'ah harus dipahami sebagai kesepadanan nilai, visi, dan tanggung jawab beragama, bukan sekadar kesetaraan status sosial atau ekonomi.

**Kata kunci:** Kafa'ah, Kesepadanan, Perkawinan, Al-Qur'an, Hukum Keluarga Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah.

## PENDAHULUAN

Konsep *kafa'ah* atau kesepadanan dalam perkawinan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum keluarga Islam. Secara etimologis, *kafa'ah* berarti kesetaraan, kesamaan, atau keseimbangan antara dua pihak yang akan menikah, baik dalam aspek agama, sosial, ekonomi, maupun moral. Dalam kajian hukum Islam, para ulama

mendefinisikan *kafa'ah* sebagai kondisi sepadan antara calon suami dan istri yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari ketimpangan sosial. Prinsip ini menempatkan kesepadanan agama sebagai unsur utama, sedangkan aspek keturunan, pendidikan, dan ekonomi bersifat pelengkap guna menunjang keseimbangan hubungan suami istri.<sup>1</sup>

Al-Qur'an sendiri tidak menyebut istilah *kafa'ah* secara eksplisit, namun nilai dan prinsipnya dapat ditemukan dalam sejumlah ayat yang menegaskan pentingnya kesetaraan moral dan spiritual dalam perkawinan. Salah satu ayat utama yang menjadi dasar konseptual adalah QS. an-Nūr ayat 26, yang menyatakan bahwa laki-laki yang baik diperuntukkan bagi perempuan yang baik, sedangkan laki-laki yang buruk bagi perempuan yang buruk. Ayat ini menggambarkan kesepadanan moral (*al-kafā'ah al-khuluqiyah*) sebagai pilar utama keharmonisan rumah tangga, yang mengindikasikan bahwa ukuran kesetaraan dalam pandangan Al-Qur'an berlandaskan pada kebajikan, bukan status sosial.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ أُولَئِكَ مَبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ  
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”

Selain itu, QS. an-Nisā' ayat 25 mempertegas kesetaraan manusia di hadapan Allah SWT, dengan memberi legitimasi bagi pernikahan antara hamba sahaya dan orang merdeka selama keduanya beriman.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلَحَاتٍ وَلَا مُتَّخَذَاتِ  
أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ  
يَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian

<sup>1</sup> Saiin, A. (2015). Relevansi Kafā'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif Dan Yuridis. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 63-74.

*diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Hal ini menunjukkan bahwa keimanan menjadi dasar utama penentuan *kafa'ah*, bukan perbedaan status sosial. QS. al-Hujurāt ayat 13 juga memberikan landasan teologis yang lebih universal bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh garis keturunan atau kedudukan sosial, melainkan oleh ketakwaan.

إِيَّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Dengan demikian, ketiga ayat tersebut secara tematik saling melengkapi dalam membangun pemahaman bahwa kesepadanan ideal dalam perkawinan menurut Al-Qur'an menekankan keseimbangan iman, moral, dan nilai kemanusiaan, bukan hierarki sosial. Prinsip ini memperkuat arah hukum keluarga Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan.

Kajian tafsir tematik terhadap ayat-ayat tersebut menjadi penting untuk menggali nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya. Pendekatan *tafsir maudhū'ī* memungkinkan peneliti untuk menghimpun dan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan satu tema secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan kontekstual. Metode *tafsir maudhū'ī* berfungsi untuk menyatukan pesan-pesan Al-Qur'an secara tematik, sehingga hubungan antar-ayat dapat dipahami secara integral dan tidak terpisah-pisah.<sup>2</sup> Pendekatan ini memungkinkan munculnya pemahaman yang lebih utuh terhadap satu isu hukum atau sosial tertentu dalam Al-Qur'an. Dengan pendekatan tersebut, makalah ini berupaya menafsirkan konsep *kafa'ah* berdasarkan Al-Qur'an dengan mengkaji tiga ayat utama, QS. an-Nūr: 26, QS. an-Nisā': 25, dan QS. al-Hujurāt: 13, serta menelaah implikasinya terhadap hukum keluarga Islam dalam konteks sosial modern.

---

<sup>2</sup> Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur'an dengan metode tafsir maudhu'i. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2).

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana dalam penelitian jenis ini membahas mengenai fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dikarenakan teknik pengumpulan datanya melalui beberapa buku yang diperoleh dari perpustakaan setempat dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penulisan artikel ini.<sup>3</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Kafa'ah dalam Perspektif Fikih

Konsep *kafa'ah* atau kesepadanan dalam perkawinan merupakan salah satu prinsip mendasar dalam hukum keluarga Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara suami dan istri. Secara etimologis, istilah *kafa'ah* (الكفاءة) berasal dari akar kata *k-f-* (ك ف ا) yang bermakna “sepadan”, “seimbang”, atau “setara”. Dalam bahasa Arab klasik, kata ini digunakan untuk menggambarkan dua hal yang memiliki kesamaan kedudukan atau derajat (*al-musāwah fī al-qadr wa al-manzilah*). Dalam konteks hukum Islam, *kafa'ah* diartikan sebagai kesepadanan antara calon suami dan istri agar tercipta keserasian sosial, moral, dan spiritual yang mendukung terbentuknya keluarga sakinah.

Ulama fikih mendefinisikan *kafa'ah* dengan beragam nuansa. Mazhab Hanafiyah menekankan kesetaraan yang mencegah timbulnya aib atau kehinaan sosial apabila terdapat perbedaan mencolok antara calon pasangan, sedangkan mazhab Syafi'iyah memandang *kafa'ah* sebagai perlindungan terhadap kehormatan perempuan dan keluarganya agar tidak direndahkan. Walau berbeda dalam detail, keseluruhan pandangan tersebut bermuara pada satu prinsip, yaitu bahwa kesepadanan diperlukan demi terciptanya keseimbangan sosial dan moral dalam rumah tangga.

Dalam perspektif modern, pemahaman tentang *kafa'ah* mengalami perkembangan. Kajian kontemporer menekankan bahwa inti dari *kafa'ah* adalah kesetaraan spiritual dan moral, bukan semata-mata status sosial. *Kafa'ah* pada hakikatnya menegaskan kesepadanan dalam iman dan akhlak sebagai ukuran utama keserasian pasangan.<sup>4</sup> Dengan demikian, perbedaan ekonomi atau keturunan tidak

---

<sup>3</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 18.

<sup>4</sup> Wahab, A. (2024). The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 7(2), 3727-3736.

seharusnya menjadi penghalang bagi sebuah pernikahan, selama keduanya memiliki kesamaan nilai keagamaan dan tanggung jawab moral.

Tujuan pensyariaan *kafa'ah* dalam fikih adalah menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) serta mencegah ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga. Ibn Rushd dalam *Bidayat al-Mujtahid* menjelaskan bahwa *kafa'ah* merupakan bentuk pengaturan syariat untuk menghindari perselisihan dan menjaga martabat kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>5</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa tujuan utama *kafa'ah* bukanlah mempertahankan stratifikasi sosial, melainkan mencapai kemaslahatan (*maṣlahah*) dan kestabilan rumah tangga.

Dalam kajian sebuah jurnal juga menegaskan bahwa *kafa'ah* harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>6</sup> Artinya, aspek agama dan moralitas merupakan faktor penentu utama, sedangkan kriteria sosial hanya bersifat pendukung. Prinsip ini sejalan dengan QS. an-Nūr [24]: 26 yang menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan yang baik diperuntukkan bagi pasangan yang baik pula, serta QS. al-Hujurāt [49]: 13 yang menegaskan kemuliaan seseorang berdasarkan ketakwaan, bukan kedudukan sosial.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, prinsip *kafa'ah* juga mengalami reinterpretasi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak menyebut istilah *kafa'ah* secara eksplisit, tetapi substansinya tercermin dalam ketentuan mengenai kesetaraan dan kecakapan calon pasangan (Pasal 15 KHI). *Kafa'ah* di era modern hendaknya dipahami sebagai kesepadanan nilai, visi, dan tanggung jawab beragama, bukan sekadar kesetaraan status sosial atau ekonomi.<sup>7</sup> Dengan demikian, pemahaman *kafa'ah* dalam fikih dan hukum Islam menunjukkan kesinambungan nilai antara pemikiran klasik dan modern. Prinsip kesetaraan moral dan spiritual sebagaimana diisyaratkan Al-Qur'an menjadi fondasi utama terciptanya rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan.

## **B. Analisis Lafdziyah dan Makna Tematik QS. an-Nūr Ayat 26**

QS. an-Nūr ayat 26 merupakan ayat kunci dalam memahami konsep kesepadanan (*kafa'ah*) dalam Al-Qur'an. Ayat ini berbunyi:

---

<sup>5</sup> Rusyd, I. (2016). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 2: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab* (Vol. 2). Pustaka Al-Kautsar.

<sup>6</sup> Ramelan, R. (2021). Sekufu dalam konteks hukum keluarga modern. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 4(1), 117-136.

<sup>7</sup> Wahab, A. (2024). The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective. *Ibid*.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ  
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”

Secara lafdziyah, kata *al-khabīsāt* (الْخَبِيثَاتُ) dan *aṭ-ṭayyibāt* (الطَّيِّبَاتُ) berasal dari akar kata yang menggambarkan kualitas moral dan spiritual. Kata *khabīs* (خَبِيثٌ) berarti “buruk” atau “tidak baik” baik dari sisi perilaku, ucapan, maupun akidah; sedangkan *ṭayyib* (طَيِّبٌ) berarti “baik”, “bersih”, atau “bernilai luhur”. Menurut analisis linguistik dalam *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān* karya al-Rāghib al-Aṣfahānī, istilah *ṭayyib* dalam Al-Qur’an digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang suci dan bermanfaat, sedangkan *khabīs* untuk hal yang kotor dan merusak.<sup>8</sup>

Dari sisi struktur ayat, penggunaan bentuk jamak (*al-khabīsāt*, *aṭ-ṭayyibāt*) menunjukkan generalisasi universal, bukan hanya pada satu individu. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa bentuk plural tersebut menegaskan hukum moral yang berlaku umum, dalam konteks ini, orang-orang saleh seharusnya bersanding dengan orang-orang saleh pula, sementara orang jahat cenderung berpasangan dengan sesamanya.<sup>9</sup> Menurut Ibn Kathīr, konteks turunnya ayat ini (*asbāb al-nuzūl*) berkaitan dengan peristiwa *ḥadīs al-ifk*, fitnah terhadap Aisyah r.a. yang dituduh berbuat zina.<sup>10</sup> Ayat ini turun untuk membebaskan beliau dari tuduhan itu dan menegaskan prinsip bahwa orang baik tidak akan dipasangkan dengan orang buruk. Ibn Kathīr menafsirkan bahwa makna *aṭ-ṭayyibāt* tidak hanya mencakup perempuan yang baik secara moral, tetapi juga secara aqidah dan perilaku, sehingga menunjukkan kesepadanan iman dan akhlak sebagai dasar pernikahan yang diridldai Allah.

Pandangan ini sejalan dengan Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, yang menafsirkan QS. an-Nūr ayat 26 sebagai pernyataan moral bahwa pasangan hidup merupakan cerminan dari kualitas batin masing-masing individu.<sup>11</sup> Menurut Hamka,

<sup>8</sup> Al-Ashfahani, A. R., & al-Raghib, H. (2017). *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an. Beirut: Dar al-Ma'rifah.*

<sup>9</sup> Al Qurthubi, Syaikh Imam. (2008). *Tafsir Al Qurthubi Juz 12.* Jakarta: Pustaka Azzam.

<sup>10</sup> Jamarudin, A., Qibtiyah, M., & Hidayat, M. A. M. (2023). KAFA'AH DALAM SURAT AN-NUR: 26 (TAFSIR IBN KASIR DAN TAFSIR AL-MISBAH). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 126-145.

<sup>11</sup> Nursanggita, M. (2024). *JODOH DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NUR AYAT 26 (STUDI TAFSIR AL-ZHAR KARYA BUYA HAMKA)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

keserasian antara yang *ṭayyib* dan yang *ṭayyib* bukanlah bentuk takdir sosial, melainkan buah dari keseimbangan iman dan akhlak. Ia menegaskan bahwa orang saleh akan tertarik kepada yang saleh karena kesucian jiwa menimbulkan keselarasan hati, sedangkan yang keji cenderung berkumpul dengan sesamanya. Dengan demikian, dari segi lafziyah dan tematik, QS. an-Nūr ayat 26 menegaskan bahwa *kafa'ah* dalam pandangan Al-Qur'an berakar pada kesepadanan moral dan spiritual, bukan kesamaan kedudukan sosial. Prinsip kesucian dan keserasian nilai inilah yang menjadi fondasi rumah tangga Qur'ani, sebagaimana firman Allah yang menunjukkan bahwa “yang baik untuk yang baik, dan yang buruk untuk yang buruk.

### C. Ayat Pendukung dan Penguatan Prinsip Kafa'ah

Selain QS. an-Nūr ayat 26, prinsip kesepadanan (*kafa'ah*) dalam perkawinan juga didukung oleh dua ayat lain yang menegaskan kesetaraan moral dan spiritual manusia, yaitu QS. an-Nisā' [4]: 25 dan QS. al-Hujurāt [49]: 13. Kedua ayat ini, jika dibaca secara tematik, memperluas makna *kafa'ah* dari sekadar hubungan individual menjadi prinsip universal yang mengatur kesetaraan sosial dan kemuliaan berdasarkan takwa.

#### 1. QS. an-Nisā' Ayat 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِأَدْنَىٰ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ  
أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ  
يَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan dalam pernikahan tidak diukur dari status sosial seperti merdeka atau hamba sahaya, tetapi dari iman dan ketakwaan. Frasa

*ba 'dukum min ba 'd* (“sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain”) mengandung pesan egalitarian, bahwa seluruh manusia memiliki nilai kemanusiaan yang sama di hadapan Allah. Menurut al-Qurtubī, ayat ini merupakan bentuk *rukhsah* (keringanan syariat) sekaligus penegasan bahwa kriteria utama dalam pernikahan adalah kesamaan iman, bukan derajat sosial.<sup>12</sup> Ia menyatakan, “Kemuliaan seorang mukmin tidak gugur karena statusnya, selama ia berpegang pada keimanan dan akhlak yang lurus.” Lebih lanjut, Ibn Kathīr juga menafsirkan ayat ini sebagai penegasan atas asas kesetaraan iman.<sup>13</sup> Ia menulis bahwa Allah tidak menjadikan perbedaan status sosial sebagai penghalang pernikahan, selama pasangan tersebut sama-sama beriman. Pernikahan yang demikian tetap sah dan mulia di sisi Allah.

Pandangan ini selaras dengan interpretasi Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*. Hamka menegaskan bahwa ayat ini menolak sistem kasta dan diskriminasi sosial yang sering melekat pada tradisi pernikahan. Menurutnya, Islam menilai manusia berdasarkan nilai iman dan amal, bukan keturunan atau harta. Pernikahan yang dibangun atas dasar takwa itulah yang akan melahirkan keluarga yang *tayyibah*.<sup>14</sup> Dengan demikian, QS. an-Nisā' [4]: 25 memperkuat konsep *kafa'ah* sebagai kesepadanan iman dan akhlak, bukan kesetaraan sosial atau ekonomi.

## 2. QS. al-Hujurat Ayat 13

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Ayat ini menegaskan prinsip kesetaraan universal yang menjadi landasan etis bagi konsep *kafa'ah* dalam Islam. Kesetaraan manusia tidak terletak pada asal-usul atau suku, melainkan pada tingkat ketakwaan. Menurut Ibn Kathīr, ayat ini menolak segala bentuk keangkuhan sosial dan rasial.<sup>15</sup> Ia menjelaskan bahwa Allah menghapus keutamaan berdasarkan garis keturunan dan menggantinya dengan

<sup>12</sup> Al-Qurthubi, S. I. (2009). *Tafsir al-qurthubi* (Jilid 12). Bandung: Pustaka Azzam.

<sup>13</sup> Katsir, I. (2000). *Tafsir Ibn Kathir*. Riyadh: Darussalam.

<sup>14</sup> Hamka, P, D. (2003). *Tafsir Al-Azhar juz 5*. Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD.

<sup>15</sup> Katsir, I. (2000). *Ibid*.



keutamaan berdasarkan takwa. Ini berarti, dalam konteks pernikahan, perbedaan etnis, bahasa, atau status sosial tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pasangan yang beriman dan berakhlak. Sementara, Buya Hamka menafsirkan ayat ini dengan menekankan nilai sosialnya. Dalam *Tafsir al-Azhar*, Hamka menulis bahwa tujuan penciptaan berbagai bangsa dan suku adalah untuk *ta'āruf*, saling mengenal, bekerja sama, dan saling melengkapi, bukan untuk membeda-bedakan.<sup>16</sup> Pernikahan lintas suku atau strata sosial, selama dilandasi ketakwaan, justru mencerminkan semangat ayat ini. Ia menegaskan, “Takwa menjadi ukuran kemuliaan, bukan garis keturunan.” Dengan demikian, QS. al-Hujurāt [49]: 13 memberikan dasar normatif bahwa *kafa'ah* bukan hanya persoalan individual, tetapi bagian dari tatanan sosial yang adil dan inklusif. Islam menolak eksklusivitas sosial dalam pernikahan dan menegaskan bahwa yang mulia hanyalah mereka yang paling bertakwa.

QS. an-Nisā': 25 dan QS. al-Hujurāt: 13 sama-sama memperkuat prinsip *kafa'ah* sebagai kesepadanan spiritual dan moral. Keduanya menunjukkan bahwa ukuran kesetaraan dalam pernikahan menurut Al-Qur'an adalah iman, akhlak, dan ketakwaan, bukan status sosial, ekonomi, atau etnis. Dengan begitu, ketiga ayat, QS. an-Nūr: 26, QS. an-Nisā': 25, dan QS. al-Hujurāt: 13, membentuk satu kesatuan tematik yang menegaskan nilai universal kesetaraan manusia dalam hubungan pernikahan.

#### **D. Relevansi Prinsip Kafa'ah dalam Konteks Hukum Keluarga Islam Kontemporer**

Prinsip *kafa'ah* sebagaimana tergambar dalam Al-Qur'an (khususnya QS. an-Nūr:26) memiliki relevansi praktis yang nyata dalam ranah hukum keluarga kontemporer, terutama ketika pemaknaan klasik yang berfokus pada status sosial perlu diseimbangkan dengan kewajiban moral-spiritual pasangan. Kajian kontemporer menunjukkan kecenderungan reinterpretasi *kafa'ah* menuju penekanan pada kesepadanan nilai (iman dan akhlak) ketimbang sekadar kesetaraan status atau harta.<sup>17</sup> Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, prinsip ini berfungsi sebagai alat hermeneutik untuk menilai hukum keluarga secara tujuan-berorientasi (*purpose-driven*). Pendekatan *maqāṣid* menuntut agar norma syariat dimaknai sedemikian rupa

---

<sup>16</sup> Hamka. (2003). *Tafsir Al-Azhar* juz 26. Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD

<sup>17</sup> Wahab, A. (2024). *Ibid*.

sehingga menghasilkan kemaslahatan, keadilan substantif, dan perlindungan martabat manusia, kondisi yang selaras dengan pemaknaan *kafa'ah* sebagai kesepadanan moral dan tanggung jawab.<sup>18</sup> Pemikiran sistemik tentang maqāṣid oleh para ahli kontemporer menyediakan landasan metodologis untuk merekonstruksi *kafa'ah* agar relevan secara normatif dalam masyarakat modern.

Konteks nasional (Indonesia) memperlihatkan bahwa walaupun nomenklatur *kafa'ah* tidak disebut eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nilai-nilai yang mirip (kesiapan lahir-batin, kesetaraan tanggung jawab, dan perlindungan martabat) tercermin dalam ketentuan-ketentuan KHI dan praktik peradilan agama. Studi-studi lokal dan skripsi menyimpulkan bahwa praktik *kafa'ah* di masyarakat Indonesia cenderung mengalami dua hal: (1) aplikasi tradisional yang menekankan nasab/status; dan (2) gerakan reinterpretasi yang menegaskan unsur iman dan akhlak sebagai kriteria utama. Ini menunjukkan adanya evolusi pemaknaan dari dimensi sosial-struktural menuju etis-religius dalam konteks hukum keluarga nasional.<sup>19</sup>

Penelitian empiris dan kajian pustaka di lingkungan akademik Indonesia memperkuat klaim reaktualisasi ini. Beberapa artikel dan jurnal yang melakukan kajian terhadap konsep *kafa'ah* menyoroti kebutuhan rekonstruksi konsep agar tidak menjadi penghalang sosial.<sup>20</sup> ketika norma lokal memblokir pernikahan yang sejalan secara moral tetapi berbeda status. Kajian-kajian semacam ini merekomendasikan agar hakim, ulama, dan pembuat kebijakan mempertimbangkan faktor-faktor maqāṣid ketika menilai keberatan *kafa'ah* dalam kasus nyata. Implikasi praktis dari reinterpretasi tersebut antara lain: (1) pengurangan penggunaan *kafa'ah* sebagai alasan penolakan pernikahan hanya berdasar perbedaan status ekonomi/nasab; (2) peningkatan penekanan pada asesmen spiritual dan kesiapan moral pasangan oleh wali atau institusi; dan (3) dorongan bagi kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap pluralitas sosial (mis. pernikahan lintas kelas, saw-to-rise situations). Penelitian lapangan dan kajian literatur di Indonesia merekomendasikan

---

<sup>18</sup> Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

<sup>19</sup> RAMADHAN, R. S. (2022). *KONSEP Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Rumah Tangga Sakinah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

<sup>20</sup> Mazaya, A., Laeliah, R. D., & Hami, W. (2024). Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(01), 9-17.

kebijakan interpretatif yang menjadikan *kafa'ah* instrumen kemaslahatan, bukan alat pembatasan sosial.<sup>21</sup>

Secara normatif, integrasi antara tafsir tematik Al-Qur'an (yang menekankan kesepadanan iman/akhlak) dan pemikiran maqāṣid menghasilkan posisi hukum keluarga yang lebih adil dan kontekstual. Dengan kata lain, *kafa'ah* yang direkonstruksi berpotensi meningkatkan ketahanan keluarga dengan menempatkan nilai-nilai etika dan religius di pusat penilaian, sekaligus meminimalkan praktik diskriminatif yang berkedok tradisi. Rujukan-rujukan penelitian kontemporer menunjukkan bahwa langkah ini bukan sekadar wacana teoritis, melainkan sudah menjadi proposisi yang diusulkan berbagai studi di Indonesia.<sup>22</sup>

## KESIMPULAN

1. Konsep *Kafa'ah* dalam Fikih: Secara etimologis, *kafa'ah* berarti kesetaraan atau keseimbangan. Dalam perspektif fikih klasik, ulama mendefinisikan *kafa'ah* sebagai kesepadanan antara calon suami dan istri. Meskipun tujuannya sama, yakni menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial, terdapat perbedaan nuansa; Mazhab Hanafiyah menekankannya untuk mencegah aib sosial, sedangkan Mazhab Syafi'iyah memandangnya sebagai perlindungan kehormatan perempuan. Tujuan pensyariaan *kafa'ah* dalam fikih adalah untuk menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan mencapai kemaslahatan (*maṣlahah*) rumah tangga.
2. Prinsip *Kafa'ah* dalam Al-Qur'an: Al-Qur'an tidak menyebut istilah *kafa'ah* secara eksplisit, namun prinsip kesepadanan ditekankan melalui tiga ayat utama.
  - a. QS. an-Nūr ayat 26 menjadi dasar konseptual yang menegaskan bahwa "yang baik" (*aṭ-ṭayyibāt*) diperuntukkan bagi "yang baik" (*aṭ-ṭayyibīn*), dan "yang keji" (*al-khabīṣāt*) untuk "yang keji" (*al-khabīṣīn*). Ayat ini menekankan kesepadanan moral (*al-kafā'ah al-khuluqiyah*), iman, dan akhlak sebagai pilar utama.
  - b. QS. an-Nisā' ayat 25 mempertegas bahwa keimanan adalah dasar utama *kafa'ah*, bukan status sosial. Ayat ini memberi legitimasi pernikahan dengan hamba sahaya yang beriman, dengan frasa *ba'dukum min ba'd* (sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain) yang menunjukkan kesetaraan nilai kemanusiaan.

---

<sup>21</sup> Hasan, A. (2020). Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhshiyyah*, 3(1), 1-20.

<sup>22</sup> Karimullah, S. S. (2022). Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan. *Jurnal Keislaman*.

- c. QS. al-Ḥujurāt ayat 13 memberikan landasan teologis universal bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan (*atqā*), bukan garis keturunan atau kedudukan sosial.
- d. Secara tematik, ketiga ayat ini menegaskan bahwa *kafa'ah* ideal menurut Al-Qur'an berfokus pada keseimbangan iman, moral, dan ketakwaan.

Implikasi Kontemporer: Pemahaman *kafa'ah* dalam konteks kontemporer mengalami reinterpretasi dan evolusi pemaknaan, bergeser dari fokus status sosial-struktural menuju penekanan pada aspek etis-religius. Prinsip ini relevan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Di Indonesia, meski Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyebut *kafa'ah* secara eksplisit, substansinya tercermin dalam ketentuan kesiapan pasangan. Reinterpretasi ini berimplikasi pada pengurangan penolakan pernikahan berbasis status sosial dan mendorong penekanan yang lebih besar pada kesiapan moral serta spiritual pasangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashfahani, A. R., & al-Raghib, H. (2017). *Al-Mufradat fi Gharibil Quran Jilid 1*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Qurthubi, S. I. (2008). *Tafsir al-Qurthubi Jilid 12*. Bandung: Pustaka Azzam.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Hamka, P. D. (2003). *Tafsir Al-Azhar juz 26*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamka, P. D. (2003). *Tafsir Al-Azhar juz 5*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hasan, A. (2020). Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 3(1), 1-20.
- Ibn Kathīr, I. (2000). *Tafsir Ibn Kathīr*. Riyadh: Darussalam.
- Jamarudin, A., Qibtiyah, M., & Hidayat, M. A. M. (2023). KAFA'AH DALAM SURAT AN-NUR: 26 (TAFSİR IBN KAŚIR DAN TAFSİR AL-MIŞBAḤ). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 126-145.
- Karimullah, S. S. (2022). Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan. *Jurnal Keislaman*. Retrieved from <https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3404>
- Mazaya, A., Laeliyah, R. D., & Hami, W. (2024). Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(01), 9-17.
- Nursanggita, M. (2024). *JODOH DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NUR AYAT 26 (STUDI TAFSIR AL-ZHAR KARYA BUYA HAMKA)*. (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- RAMADHAN, R. S. (2022). *KONSEP KAFA'AH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN URGENSINYA TERHADAP RUMAH TANGGA SAKINAH*. (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

- Ramelan, R. (2021). Sekufu dalam konteks hukum keluarga modern. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 4(1), 117-136.
- Rusyd, I. (2016). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid : Jilid 2*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Saiin, A. (2015). Relevansi Kafā'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif Dan Yuridis. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 63-74. Retrieved from <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08105>
- Wahab, A. (2024). The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(2), 3727-3736.
- Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur'an dengan metode tafsir maudhu'i. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2).